

SEJARAH PENGAWASAN PEMILU



- sejarah pengawasan Pemilu
- sejarah pengawasan Pemilu pra 1980an
- sejarah pengawasan Pemilu 1980-1999**
- sejarah pengawasan Pemilu 2003-2007
- sejarah pengawasan Pemilu 2008-sekarang

SWIPE <<<



@bawasluri



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI



Bawaslu RI



@bawaslu_ri

Pengawasan Pemilu tahun 1982 dilakukan oleh **lembaga adhoc**, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat (**Panwaslakpus**) di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Tingkat I (**Panwaslak I**) di tingkat provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Tingkat II (**Panwaslak II**) di tingkat Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (**Panwaslakcam**).

Panwaslak Pemilu bertugas melakukan **pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerjanya masing-masing** sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan;



slide 2 dari 4



1985

**Perubahan Struktur
Panwaslak Pemilu**

Undang-Undang No. 1/1985 mengubah keanggotaan Panwaslak Pemilu.

Struktur Panwaslak Pemilu sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang **dijabat oleh pejabat Pemerintah** dan 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap anggota serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

slide 3 dari 4



@bawasluri



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI



Bawaslu RI



@bawaslu_ri

**1
9
9
9**

Untuk menjamin terselenggaranya pemilu pertama di era Reformasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dibentuk **Panitia Pengawas Pemilu berdasarkan UU No. 3/1999. Lembaga *adhoc* yang bersifat bebas dan mandiri** ini dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota madya, dan Kecamatan.

Keanggotaan pada Tingkat Pusat, Tingkat I, dan Tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat. Sedangkan pada Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat.

Panitia Pengawas Pemilu bertugas mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

slide 4 dari 4